



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Putus Permohonan Uji Syarat Capres-Cawapres

**Jakarta, 22 November 2022**– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 UU Pemilu tentang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang akan digelar pada Rabu (23/11), pukul 13.30 WIB. Permohonan perkara nomor 101/PUU-XIX/2022 dimohonkan oleh Sekretariat Bersama Prabowo–Jokowi 2024–2029.

Pemohon menyampaikan ketentuan yang termuat pada Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang berbunyi, “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dalam pandangan Pemohon, terutama pada frasa “Presiden atau Wakil Presiden” dapat memberikan makna syarat memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali jabatan, yang salah satunya pernah menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang sama, baik dalam masa jabatan yang sama atau berbeda.

Pemohon menjelaskan ketentuan tersebut dapat menimbulkan multitafsir jika dibandingkan ketentuan Pasal 7 UUD 1945 karena tidak memberikan kepastian terkait pencalonan presiden dan wakil presiden. Singkatnya, wakil presiden yang pernah menjabat pada periode yang berbeda selama belum dua kali menjabat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dapat kemudian berpasangan dengan calon presiden lainnya.

Pada sidang Rabu (26/10) lalu, Enny mencermati terdapat inkonsistensi pada permohonan yang menyebutkan pasal-pasal yang didalilkan atau diujikan pada perkara ini. Berikutnya sehubungan dengan kedudukan hukum Pemohon harus memperjelas dasar hukum dari perwakilan yang mengajukan permohonan ke pengadilan. Kemudian, Hakim Konstitusi Arief Hidayat meminta Pemohon memperhatikan identitas yang ada pada halaman awal permohonan harus selaras dengan pihak yang akan dijelaskan kedudukan hukumnya atas keberlakuan pasal yang diujikan pada perkara ini. Lalu mengenai petitum, diharapkan haruslah sesuatu yang dapat dijangkau dan dilakukan dalam sebuah perkara hukum.

Selanjutnya, pada sidang Selasa (8/11) lalu, Ghea Giasty Italiane menyampaikan perbaikan permohonan dari perihal yang masih multitafsir, penambahan pemohon, dan menegaskan posita permohonan. **(TIR)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)